

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT MONGISI BUA LOA DALAM
PERKAWINAN SUKU TO BALAESAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Jurusan Ahwalusyakhasiyyah (AS) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Datokarama Palu

Oleh:

JULIANTO
NIM: 173090010

**JURUSAN AHWALUSYAKHASIYYAH (AS)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMA PALU
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Dalam Terhadap Adat Mongisi Bua Loa Dalam Perkawinan Suku To Balaesan Di Desa Ketong”** benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudia hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsin dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi Hukum.

11 Juli 2022 M
Palu _____
11 Dzulhijjah 1443 H

Penulis,

JULIANTO
NIM. 17.309.00.10

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Bua Loa Dalam Perkawinan Suku To Balaesan Di Desa Ketong**” oleh mahasiswa atas nama Julianto Nim: 17.3.09.0010 jurusan ahwalusyakhshiyah (AS) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 11 Juli 2022 M
11 Dhulhijjah 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Ahmad Syafii, MH.
NIP.19651231 199703 1 009

Dra. Sitti Nurkhaerah, M.HI.
NIP.19700424 200501 2 004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Palu

Dr. Ubai Harun, S.Ag., M.Si
NIP.1970020 199903 1 008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Julianto**, NIM. **17.309.0010** dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Bua Loa Dalam Perkawinan Suku To Balaesan Di Desa Ketong**” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 22 juli 2022 M. yang bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana **Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksyah)** dengan beberapa perbaikan.

Palu, 20 Februari 2022 M
10 Rajab 1442 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ubay Harun, S. Ag, M.S.I	1.
Penguji 1	Dr. M. Taufan B, S.H.,M.Ag	2.
Penguji 2	Besse Tenriabeng Mursyid, SH,.MH.	3.
Pembimbing 1	<u>Drs. Ahmad Syafii,</u> <u>MH.</u>	4.
Pembimbing 2	<u>Dra. Sitti</u> <u>Nurkhaerah, M.HI.</u>	5.

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Ubay Harun, S. Ag, M.S.I
NIP. 19700720 199903 1 008

Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. 19700424 200501 2 004

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَبَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt atas segala rahmat dan hinayannya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mongisi Bua Loa* Dalam Perkawian Suku *To Balaesan* Di Desa Ketong.” Secara baik dan lancar. Dan tak lupa pula shalawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa kita dari dunia jahiliah menuju kepada dunia yang penuh peradaban seperti saat ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa, penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan moril maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi penulis sehingga tersusunnya skripsi ini, maka dari itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada orang tua penulis, bapak Sidin dan ibu Muna yang telah membesarkan, merawat, mendidik, membiayai dan melimpahkan doa bagi penulis hingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai seperti saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S, Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor prof. H. Abidin Djafar, S.Ag, M.Ag selaku Warek I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H Kamaruddin sebagai Warek II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mohamad Idhan sebagai Warek III Bidang Kemahasiswaan, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama palu beserta segenap unsur pimpinan yang telah memberi ruang dan kebijakan bagi penulis sebagai mahasiswa aktif UIN Palu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.Si selaku Dekan Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang akademik dan kelimpagaan Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan II Bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, Dr. Sitti Aisyah,

- S.E.I., M.E.I. selaku Warek III Bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama dan seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dengan segala kemudahan dan kebijakan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
4. Ibu Dra. Sitti Nurkherah, M.H.I. selaku ketua jurusan ahwalusyakhshiyah (AS) dan ibu Besse Tenriabeng Mursyid, SH, MH. selaku sekretaris jurusan yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses belajar.
 5. Bapak Drs. Ahmad Syafii, MH selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I. selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai sesuai dengan harapan.
 6. Bapak Rifai, S.E., M.M., selaku kepala perpustakaan dan semua stafnya yang telah melayani dengan baik dan juga memberikan bantuan dan kemudahan dalam pencarian referensi bagi karya tulis penulis.
 7. Pegawai akma, yang dengan ikhlas memberi pelayanan selama mengikuti rutinitas akademik
 8. Segenap yang Maha terpelajar dan amat terpelajar, Guru besar dan Doktor, Dosen pada fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang selalu mendidik, membina dan memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
 9. Bapak Kaharudin S.Pd selaku kepala Desa dan seluruh staf Desa Ketong serta para informan yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian dan staf yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dan memperoleh berbagai data yang penulis butuhkan guna menyusun skripsi ini.
 10. Om Hasyim Haddado, tante Anita, tante Kiye (Almarhumah), nenek tersayang serta seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu memotifasi penulis dari pertama kuliah sampai sekarang ini.
 11. Ira Safitri, Rara Amiati, Abd Randa, fandi, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu penulis dalam melakukan proses penelitian di Desa Ketong.

12. Teman-teman yang selalu membantu, memotivasi dan memberi saran kepada penulis :

Fajarudin, Fikman, wahidun, Irma nurahmi, dan seluruh teman-teman, khususnya teman-teman Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2017 yang telah banyak memberi sumbangsih baik materi maupun moril kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terlaksana.

Akhirnya, kepada semua staf, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.

11 Juli 2022 M
Palu _____
11 Dzulhijjah 1443 H

Penulis,

JULIANTO
NIM. 17 .309. 0010.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUI	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	6
D. Penegasan istilah	7
E. Garis-garis Besar.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Tedahulu.....	10
B. Perkawinan secara Islam dan Adat.....	14
C. Kerangka Pemikiran.....	21
BABA III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Disain Penelitian	23
B. Lokasi Peneliitian.....	23
C. Kehadiran Peneliti.....	24
D. Data dan Sumber Data.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.....	36
B. Pelaksanaan Adat Mongisi Bua Loa Dalam Perkawinan	

Suku To Balaesan.....	46
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat <i>Mongisi Bua</i> <i>Loa</i> Dalam Perkawian Suku <i>To Balaesan</i> Di Desa Ketong	56

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	60
B. Saran-saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPRAN
DAFTAR RIWAT HIDUP
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN

Abstrak

Nama : Julianto
Nim : 173090010
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mongisi Bua Loa Dalam Perkawinan Suku To Balaean Di Desa Ketong

Penelitian ini adalah sebuah fenomena tradisi perkawin Adat yang masih ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat suku *To Balaesan* di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, tradisi tersebut di kenal dengan istilah *mongisi bua loa*. Tadiasi Adat *Mongisi Bua Loa* merupakan salah satu pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan guna untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam adat perkawinan suku *to balaesan* di Desa Ketong yang dilaksanakan sebelum proses Ijab kabul

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat adapun data dan sumber data yang digunakan penulis adalah : data primer dan data skunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data adalah : teknik pengamatan, teknik wawancara dan teknik dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, prosesi Adat *Mongisi Bua Loa* dalam kalangan bangsawan Etnis balaesan di wilayah Balaesang Tanjung merupakan simbol persaudaraan untuk saling menghormati antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan, *kedua*, hasil dari tinjauan hukum Islam terhadap Adat *Mongisi Bua Loa* menunjukkan bahwa sistem hukum Adat dalam hukum Islam tidak terdapat hal hal melenceng yang dapat membatalkan suatu prosesi perkawinan menurut hukum Islam.

Dari kesimpulan yang diperoleh bahwa prosesi Adat *Mongisi Bua Loa* suku *to Balaesan* di Desa Ketong merupakan suatu Adat perkawinan yang sakral bagi masyarakat Desa Ketong dilihat dari hal hal yang terkandung dalam proses tersebut memiliki makna akan arti yang dalam bagi masyarakat tersebut sehingga bagi kepercayaan su *To Balaesan* di Desa Ketong Adat *Mongisi Bua Loa* dalam pernikahan merupakan hal yang wajib dan tidak boleh di tinggalkan dalam setiap prosesi pernikahan.

Adapun saran dari penulis ialah agar masyarakat suku *To Balesan* di Desa Ketong lebih sadar lagi karna dizama sekarang banyak sekali masyarakat yang tidak lagi melihat hal hal yang terkandung dalam prosesi Adat *Mongisi Bua Loa* tersebut, oleh sebab itu marilah sama sama melestarikan Adat yang di tinggalkan oleh nenek moyang sehingga tradisi itu dapat dilaksanakan dengan baik dalam upaya menjaga kelestarian budaya tersebut kehidupan masyarakat .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan yang beraneka ragam budaya yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut bukan hanya berupa kekayaan sumber daya alam saja, tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan suku bangsa Indonesia yang tersebar diseluruh kepulauan Indonesia.¹

Di kalangan masyarakat Indonesia, hukum Islam dan hukum Adat merupakan dua sistem yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat yang masih hidup sampai saat ini. Ini tercermin dari adanya tradisi-tradisi dalam parkawian adat istiadat yang masih berlaku di Sulawesi Tengah.²

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kepulauan yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya olehnya banyak sekali dijumpai tradisi adat istiadat di berbagai daerah yang masih berlaku hingga saat ini. Tradisi-tradisi adat tersebut terdapat pada

¹Rahmat Sastrio S.Sy, *Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Tradisi Sambulugana Pada Perkawinan Adat Suku Kaili Di Kota Palu Sulawesi Tengah, 2018*

²*ibid*

masyarakat Suku Kaili di Kota Palu yang mayoritas penduduknya adalah muslim, ini menggambarkan bahwa masyarakat suku Kaili masih menggunakan adat istiadat sebagai identitas mereka dalam melaksanakan perkawinan. Tradisi tersebut merupakan salah satu adat dalam perkawinan suku Kaili yang dikenal dengan istilah *sambulugan*³

Setiap daerah pasti memiliki identitas masing-masing yang menggambarkan ciri khas daerah tersebut. Salah satunya ragam budaya yang masih dilestarikan sampai saat ini adalah budaya yang berkembang dimasyarakat Kabupaten Donggala tepatnya di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung salah satunya tradisi adat yang dikenal dengan istilah *Mongisi Bua loa* yang dilestarikan suku Balaesan di Desa Ketong yang sampai sekarang masih tetap dilaksanakan, sistem nilai budaya tersebut dilakukan oleh warga masyarakat secara turun temurun yang telah dilakukan oleh orang terdahulu, sehingga mampu berakar kuat dalam jiwa masyarakat tersebut.

Pernikahan adalah salah satu yang sakral, agung dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang telah dicita-citakan.⁴

³ *ibid*

⁴Artikel agoes, *Kiat Sukses Menyenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa* (Gaya Surakarta & Yogyakarta) (Jakarta: T Gramedia Pustaka Utama,) 2001,

Sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan didasarakan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. ⁶Sebagaimana firman Allah Q.S. AL-Hujurat (49) :13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

“Hai manusia, Sungguh, Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian kami jadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, maha teliti ”.⁷

Pada ayat diatas Allah memberitahu kepada umat manusia bahwa dia telah menciptakan mereka dari satu jiwa pasangannya, itulah Adam dan Hawa. Dan Allah

⁵ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara) hal 02.

⁶Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo, 2009), h. 6

⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta Timur : Magfirah Pustaka, 2009), hal. 175

juga telah menciptakan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka kemuliaan manusia di pandang dari kaitan ketakwaannya dengan adam dan hawa A.s adalah sama. Hanya saja kemuliaan mereka itu bertingkat-tingkat bila dilihat dari sudut keagamaan, seperti dalam hal ketaatan kepada Allah Swt dan kepatuhan kepada Rasul-Nya.

Kemudian Allah Saw menyebarkan laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak serta menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuan mereka membentuk suku bangsa atau kelompok tertentu agar saling mengenal. Dengan mengenal satu sama lain, mereka bisa saling tolong menolong, bantu-membantu, dan saling memenuhi hak kerabat sekitar mereka.⁸

Hukum Islam memiliki peranan penting dalam menata kehidupan umat muslim. Dengan istilah lain, hukum Islam merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat muslim dimana pun berada. Eksistensi hukum Islam menepati posisi yang penting dan istimewa dalam pandangan umat Islam, bahkan, hukum Islam dipandang sebagai per *excellent* (paling istimewa). Sedemikian pentingnya hukum Islam dalam skema *doctrinal* Islam, seorang orientalis bernama Josept Schacht sampai pada sebuah kesimpulan bahwa “mustahil seorang memahami Islam tanpa memahami hukum Islam”.⁹

Dari dulu sampai sekarang, manusia senantiasa akan selalu berhubungan dengan kegiatan kehidupan perkawian. Perawinan merupakan wujud dari suatu kebutuhan

⁸ <https://m.kumparan.com>

⁹osept Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: Oxford University Press, 1982), hlm. 1.

yang mendasar dari semua manusia sehingga menjadi suatu kejadian sosio-kultural bagi kehidupan manusia. Berbagai acara dan upacara perkawinan yang dipilih oleh yang bersangkutan atau keluarganya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketentuan sosial, adat, hukum, dan agama yang berlaku dianutnya.¹⁰

Kehidupan manusia sudah ditata dan disiapkan oleh penciptanya (Allah Swt.) pasangan-pasangan yang serasi dari anatra manusia itu sendiri. Ini dimaksudkan agar dapat tinggal dengan tentram, atau ditumbuhkan rasa kasih (mawadah) dan rasa sayang (rahmah). Dengan tali perkawinan itu, manusia bisa berkembang biak secara layak dan benar. Permasalahan yang dianggap sakral, melainkan suatu kegiatan yang biasa-biasa saja. Lupa atau terlupakan apa sebenarnya perkawinan dan apa manfaat serta kegunaan perkawinan bagi kehidupan manusia.¹¹

Melihat dari permasalahan yang ada kaitannya dengan uraian diatas bahwa Masyarakat suku *to balaelasan* di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, dimana semua penduduknya sebagian besar beragama Islam, mereka memiliki salah satu tradisi dalam melaksanakan sebuah perkawinan yaitu tradisi adat *Mongisi Bua Loa* dalam pelaksanaan adat perkawinan suku *to Balaesan*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas maka permasalahan dari kajian skripsi ini, adalah :

¹⁰Zulkifli Ahmad, *Esensi Agama, Budaya dan Politik ...* h. 11

¹¹Zulkifli Ahmad, *Esensi Agama, Budaya dan Politik ...* h. 11

1. Bagaimana prosesi Adat *Mongisi Bua Loa* dalam Perkawinan *Suku To Balaesan* di Desa Ketong ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap prosesi Adat *Mongisi Bua Loa* dalam Perkawinan *Suku To Balaesan* di Desa Ketong ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui proses perkawinan Adat *Mongisi Bua Loa* dalam suku *To Balaesan* di Desa Ketong.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhdap Adat *Mongisi Bua Loa* dalam dalam perkawinan *suku To Balaesan* di Desa Ketong.

Adapun kegunaan penelitian ini, dapat dilihat dari kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis yaitu:

- a. Kegunaan ilmiah
 - 1). Sebagai sumbangsih penulis terhadap dunia akdemis dan menambah refrensih penelitian khususnya dilingkungan UIN Datokarama Palu
 - 2). Untuk memberikan kontribusi khasanah pengetahuan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, serta memberi gambaran perkawinan Adat *Mongisi Bua Loa* dalam suku *To Balaesan* di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.
- b. kegunaan praktis

- 1). Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi masyarakat kampus khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, dan setiap orang yang ingin mengetahui adat *Mongisi bua loa*.
- 2). Memberikan informasi sekaligus pemahaman kepada masyarakat terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mongisi Ba Loa*.

D. Penegasan Istilah

Proposal ini berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mongisi Bua Loa* Dalam Adat Perkawinan Suku *To Balaesan* Di Desa Ketong” untuk memberi pemahaman beberapa variabel yang terdapat dalam proposal ini :

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹² Hukum Islam juga diartikan sebagai ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Swt berupa larangan dan aturan umat Islam, menurut istilah fiqh adalah seperangkat norma hukum dari Islam sebagaimana agama yang berasal dari Wahyu Allah, Rasul-Nya, dan Ijtihad seorang Mujtahid.¹³ Jadi hukum Islam adalah ketetapan dari Allah dan Rasulullah Swt.

2. Adat

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: PT. Logos Wacana, 1997), h. 6-7

¹³ Said Aqil Husen Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Permadani, 2005), h. 6.

Adat adalah suatu kebiasaan atau tradisi masyarakat yang bersangkutan. Adat juga diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk, baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat.¹⁴

3. *Mongisi Bua Loa*

Mongisi artinya mengisi dan *Bua Loa* iyalah isi dari barang yang harus dilengkapi berupa *Pinangang Lelima Ngaya Lelima*, Adapun Kelengkapan dari adat *lima Ngaya* adalah *pinangan* (sirih pinang) yang berjumlah 7 yaitu *sirih*, *pinan*, *gambir*, *kapur sirih* dan *tembakau susur*. Menurut kepercayaan masyarakat Balaesang, peminangan maerupakan simbul anatomi tubuh manusia yaitu *sirih* (tulang), *pinang*(otak), *gambir*(darah), *susur*(urat) dan kapur(kulit). Selain disertakan pula 1 (satu) lembar kain batik dan 1 (satu) lembar kain baju kebaya yang diletakkan diataas *dulang palangga* (sepel), dan sebetuk cincin emas ditutup selemba kain *mbesa*, diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita pada hari peminangan sebelum prosesi akad nikah dimulai.

Makna dari *pinangan lima ngaya* adalah *mobosu kompongna* (cukup pangan) *makarah bukuna* (kuat/kekar), *maganak pakeanna* (cukup sandang), *momolong bakina* (teguh), *mororok peturuna* (lelap dalam tidur) *manasan pekekepena* (terang dalam

¹⁴ Wiranata, 2005: 3

pendengaran), *membintang pekikitana*(terang dalam pengelihatan), *molumor* (panjang umur) *masempo dalena* (murah rejekinya).

Dari rupa warna dinamika kehidupan budaya, yang hingga saat ini masih tumbuh lestari oleh masyarakat suku *To balaesan* khususnya Desa Ketong dan menjadi warisan dari nenek moyang yang turun temurun yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat suku *To Balaesan* Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala disamping itu pelaksanaan adat ini dilaksanakan untuk pemenuhan suatu pelaksanaan adat dalam perkawinan, yang diyakini oleh masyarakat desa ketong. Iyalah apabila dilaksanakan dapat menjadikan kerluarga tersebut terhindar dari hal-hal buruk, kemudian jika tidak dilaksanakan maka akan mendapat musibah berupa penyakit dan lain-lain. Tidak cukup sampai disitu, jika calon pengantin pria tidak melaksanakan adat tersebut maka akan medapatkan sanksi-sanksi dari pemangku adat, dan akan mendapat cemohan dari masyarakat setempat.

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui beberapa topik pembahasan dalam skripsi ini, diantaranya mengacu pada latar belakang permasalahan yang dikemukakan secara umum dan keseluruhan dalam skripsi ini diuraikan gambarannya sebagai berikut:

BAB I, di pendahuluan penulis mengemukakan beberapa hal pokok dalam menjelaskan tentang latar belakang, tinjauan ,dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi proposal yang menguraikan sistematika proposal ini dalam menyusun bab.

BAB II, yang akan diuraikan kajian pustaka meliputi yang didalamnya menjelaskan penelitian terdahulu, kajian teori meliputi: pengertian hukum Islam, pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, serta kerangka pemikiran.

BAB III, berisi metode penelitian yang mencakup pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV, akan di uraikan hasil penelitian seluai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu : gambaran umum Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, pelaksanaan Adat Mongisi Bua Loa Dalam Perkawian Suku To Balaesan di Desa Ketong.

BAB V, akan diuraikan tentang penutup yang meliputi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Tedahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mukjizat, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mematua* Pada Perkawinan Suku Kaili Di Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara” pada tahun 2016. fokus pembahasan skripsi ini yaitu : Dari hasil penelitiannya bahwa adat *mamatua* adalah adat yang dilakukan dalam acara perkawinan, yang dilakukan mempelai perempuan untuk berkunjung ke rumah mempelai laki-laki. Dari penelitian tersebut adapun permasalahan dengan penelitian tersebut membahas adat dalam perkawinan menurut tinjauan hukum islam, sedangkan yang membedakannya hanya adat yang dilakukan dalam perkawainan tersebut, dimana penulis terdahulu membahas adat *mamatua* itu hal yang dilakukan mempelai wanita untuk berkunjung ke rumah mempelai pria,¹⁵ sedangkan penulis membahas adat *Mongisi Bua Loa* yaitu penyerahan barang atau persyaratan adat dalam suatu proses perkawinan, sehingga peneliti mengetahui bahwa judul

¹⁵ Mukjizat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mamatua* pada Perkawinan Suku Kaili di Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara, (2016).

peneliti sudah ada sebelumnya yang menyangkut adat-adat perkawian dalam karya ilmiah atau skripsi terdahulu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Iis Solihat, Mahasiswa fakultas syariah dan Ekonomi Islam, Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Pasoro* (buang Sial) di Desa Malonggo Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Mautong” pada tahun 2016. Dari penelitian adat *pasoro* adalah membuang suatu kesialan tersebut.¹⁶ Dari hasil penelitian tersebut memiliki persamaan dengan skripsi penulis, dimana sama-sama membahas suatu tradisi atau adat yang menjadi kepercayaan dalam masyarakat setempat serta tinjauan hukum Islam terhadap adat tersebut. Sedangkan Yang membedakan adat yang dilakukan, dimana penelitian tersebut membahas adat *pasoro* (buang sial) yang dilakukan masyarakat setempat apabila ada orang yang sakit dan diyakini dapat menjauhkan seseorang dari kesialan. Sedangkan penulis membahas adat *Mongisi Bua Loa* yang merupakan sebuah kewajiban dalam melaksanakan perkawinan.
3. Skripsi Rahmat Budi Nurhayadin yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Sebimbangan Dalam Perkawinan Adat Lampung

¹⁶ Lis Solihat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Pasoro* (buang sial) di Desa Malonggo Kecamatan Tinombon Selatan kabupaten Parigi Mautong, (2016).

Saibatin (studi kasus di Talang Padang Tanggamus Lampung)”. Karya ini membahas praktek Sebambangan dalam pernikahan adat lampung Saibatin dan pandangan hukum Islam mengenai Sebambangan dalam pernikahan adat Lampung Saibatin di kecamatan talang padang kabupaten tanggamus sebuah karya Rahmat Budi menjelaskan dalam penelitiannya bahwa perkawinan merupakan sesuatu ikatan lahir batin antara laki-laki- dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Swt. Masyarakat lampung Sibaitin sebelum melakukan pernikahan terdapat cara lain Bajujogh, yaitu dengan cara Sambabangan yang dimana merupakan proses sebelum berlangsungnya pernikahan dengan cara dan aturan yang berlaku pada adat istiadat masyarakat Lampung Saibatin dalam perspektif Islam.¹⁷ Dari hasil penelitian tersebut memiliki persamaan , dimana sama-sama membahas suatu tradisi atau adat yang menjadi kepercayaan dalam masyarakat setempat serta tinjauan hukum Islam terhadap adat tersebut. Sedangkan Yang membedakan adalah adat yang dilakukan, dimana penelitian tersebut membahas adat *sambabangan* yang dilakukan masyarakat setempat. Sedangkan penulis membahas adat *Mongisi Bua Loa* yang merupakan sebuah kewajiban dalam melaksanakan perkawinan

¹⁷Rahmad Budi Nuryadian, Tinajauaan Hukum Ialam Terhadap Prosesi Sebambangan Dalam Perkawinan Adat Lampung Saiba tin (studi kasus di Talang Padang Tanggamus Lampung),

4. Penelitian terdahulu dengan judul Adat Dui Mendre dalam perkawinan suku bugis di kelurahan Bambalamotu Kabupaten mamuju Utara dalam Tinjauan Hukum Islam. Oleh Adjed Reindra Marzuki, NIM : 09.3.09.0312, pada Program Studi muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu. Tahun 2013 memberikan kesimpulan bahwa Tinjauan Hukum islam terhadap Adat Dui Mendre dalam perkawian di kelurahan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara yaitu masih sesuai dengan Hukum Islam asal dalam perkawinan Adat Dui Mandre tidak memberatkan dari pihak Laki-laki, jadi menurut Hukum Islam pemberian Dui Mandre hukumnya adalah mubah (boleh). Karena kedudukannya sebagai hibah. Pem beria Dui Mendre dalam perkawinan suku bugis merupakan persyaratan (kewajiban) adat bukan berdasarkan syar'i.¹⁸ Dari hasil penelitian tersebut memiliki persamaan, dimana sama-sama membahas suatu tradisi atau adat yang menjadi kepercayaan dalam masyarakat setempat serta Tinjauan Hukum Islam Terhadap adat tersebut. Sedangkan Yang membedakan adalah adat yang dilakukan, dimana penelitian tersebut membahas adat Due Mendre yang dilakukan masyarakat setempat. Sedangkan penulis mambahas adat *Mongisi Bua Loa* yang merupakan sebuah kewajiban dalam melaksanakan perkawinan.

¹⁸ Adjed Reindra Marzuki, Adat Dui Mandre dalam perkawinan suku bugis di kelurahan Bambalamotu Kabupaten mamuju Utara dalam Tinjauan Hukum Islam, (2013)

B. Kajian teori

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. yang dimaksud adalah istilah-istilah

- (1). Hukum
- (2). Hukum dan ahkam
- (3). Syariah atau syariat
- (4). Fiqih atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah tersebut.

Jika berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia.

Konsepsi hukum Islam berbeda dengan hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam hukum Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Umat Islam meyakini bahawa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.¹⁹

Sumber Hukum Islam yaitu Al-quran, Hadits, Ijma, Qiyas dalam berbagai permasalahan maka ke 4 sumber ini menjadi rujukan untuk mencari solusi dalam penyelesaian sebuah permasalahan dengan berbagai macam penyesuaian.

¹⁹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 43

2. Pengertian perkawinan

Pernikahan (*az-zawj*) adalah salah satu bentuk khas percampuran antara golongan. Arti *az-zawj* adalah sesuatu yang berpasangan dengan lainnya yang sejenis; keduanya disebut sepasang (*az-zawjan*). Bila kita mengatakan, “ Saya memiliki sepasang merpati”, maka berarti ada dua ekor merpati yang satu merpati jantan dan satu merpati betina. Adapun *az-zawj* artinya wanita sepasang seorang laki-laki, dan *az-zawjah* adalah suaminya.²⁰

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam pasal 1 undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan bahwa ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”²¹ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nikah atau perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan, yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, undang-undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana telah

²⁰Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1993), 1.

²¹Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 pengganti atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

ditetapkan dalam undang-undang dasar 1945. Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 undang-undang dasar tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan.²²

Pengertian ini tidak jauh berbeda dari pengertian yang didefinisikan didalam ajaran islam, yaitu didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah Saw.²³

b. Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut KHI Pasal 2 Bab II perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴

Ditambahkan pada pasal 3 tujuan dari perkawian adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁵ Artinya secara islam, pengertian perkawina ditambahkan dengan kata akad *missaqon ghalidzan* yang pada prinsipnya pernikahan adalah ungkapan dari ikatan lahir batin yang dibuat antara laki-laki dan wanita secara lahir batin yang mengandung makna bahwa perkawina tidak hanya sekedar hubungan keperdataan semata, melainkan perjanjian yang lebih sampai kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

²² Hukum keluarga (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 284

²³Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Cet. 4;Yogyakarta: Liberty, 1999),8

²⁴ KHI Pasal 2

²⁵Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam Dan Dasar-Dasar Perkawinan” Dalam Hukum Keluarga (Yogyakarta : Pusataka Yustisia,2010), 234

Pengertian perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang perkawinan pada prinsipnya sama dan memiliki tujuan yang sama membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta upaya pengesahan keturunan. Masalah perkawinan bukan hanya masalah materi saja, akan tetapi dituntut akan adanya kesiapan dari diri masing-masing individu baik fisik maupun mentalnya. Dalam perkawinan bukan hanya sekedar saling mengerti dan memahami tetapi harus bisa menerima dan memberi dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Selain itu perkawinan merupakan tindakan atau cara pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan seksual di luar nikah atau perzinahan.

c. perkawinan Menurut Imam Madzhab

Definisi perkawinan atau nikah menurut 4 mazhab:

- 1) Mazhab Hanafi berpendapat, nikah itu adalah akad yang berguna untuk menguasai dan bersenang-senang;
- 2) Mazhab Maliki berpendapat, nikah adalah akad yang semata-mata membolehkan bersenang-senang (dengan wanita)... dan seterusnya;
- 3) Mazhab Syafi'I berpendapat, nikah adalah akad yang mengandung hak watha'(hubungan seksual) dengan lafadz nikah atau nazwij atau kata yang semakna dengan dua kata tersebut;
- 4) Mazhab Hambali berpendapat, nikah adalah akad (dengan memakai) lafadz nikah atau tazwij atas guna (untuk) bersenang-senang /menikmati (wanita).

Para imam mazhab mendefinisikan istilah nikah terbatas hanya pada soal” cara halal atau cara legal untuk menikmati” perempuan. Pengertian para ulama mazhab

tersebut bersifat metaforis, sebab sesungguhnya tujuan jangka pendek menikah adalah jima/hubungan seksual dan memang menikah itulah satu-satunya “pintu” yang halal untuk dapat merasakan nikmatnya berjima’.

Pengertian para ahli fiqh tentang hal ini bermacam-macam, tetapi satu hal yang meraka semuanya sependapat, bahwa perkawinan, nikah atau zawaj adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung kehalalan berhubungan badan antara suami dan istri. Para sosiolog mengaitkan pernikahan dengan terbentuknya keluarga yaitu, untuk mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota.²⁶

d. perkawinan Menurut Adat

perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, akan tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup saja. Akan Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.²⁷

3. Hukum perkawinan

²⁶Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia, Fiqih Nikah Dan Kamsutra Islami* (Ja karta: Pt Elex Media Komputindo,2013), 87-88.

²⁷Muhammad Harfin Zudhi, *Praktik Merarik: Wajah Sosial Orang Sasak* (Mataram: Lambanga Pengkajian-Publikasi Islam Dan Masyarakat,2012) 246

Perkawinan yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung pada tingkat kemaslahatannya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu pada dasarnya adalah *mubah* namun dapat berubah menurut *ahkam khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan.

Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i ada lima macam, secara rinci jumbuh ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu:

- a. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan pernikahan²⁸
- b. Haram bagi orang yang telah mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewaiban seperti mengaili istri.²⁹
- c. Sunnah bagi seorang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi jika tidak kawin dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunah. Alasan penetapan hukum sunnah ini iyalah dari ajaran Al-Quran

²⁸H.S.A. Al-Hamdani, Risalah *Nikah*, Terjemah Agus Salim (Edisi. 2; Jakarta: Pustaka Amani, 2002),1.

²⁹Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Depok: Rajawali Pers, 2018), 11.

seperti dalam surah An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan baik ayat Al-Quran maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorinah-qorinah* yang ada. Perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi sunnah saja.³⁰

- d. Makruh yaitu apabila seseorang tidak menginginkan untuk menikah, karena faktor perwatakannya ataupun penyakit, seorang itu juga memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya, jadi apabila dipaksakan menikah, orang itu dikhawatirkan tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam perkawinan.³¹
- e. Mubah yaitu apabila seseorang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib melakukan pernikahan dan tidak haram apabila melaksanakannya.³²

Urusan pernikahan juga diatur oleh Negara bertujuan untuk ketertiban administrasi dan mengatur pernikahan yang dilakukan di suatu Negara tersebut, begitu pula dengan Indonesia mempunyai aturan atau undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dan itu dijadikan dasar hukum perkawinan menurut hukum positif, adapun dasar hukum perkawinan yang berlaku sekarang ini anatra lain :

³⁰*Ibit.*

³¹*Ibit.*

³²*Ibit*

- a. Buku I dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV sampai dengan Bab IX.
- b. Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 1974 tentang perkawinan
- c. Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- d. Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan UU Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
- g. Instruksi Presiden Nomor. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI).³³

4. Rukun dan syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun rukun nikah adalah: Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, Ijab dan Kabul.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

³³Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016) 91

Yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan,

- a. Syarat-syarat Suami: Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, jelas orangnya, beragama Islam, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Syarat-syarat istri: Beragama Islam, tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Syarat-syarat Wali: Baligh, waras akalnya, tidak terpaksa, adil, tidak dapat terhalangan perwaliannya.
- d. Syarat-syarat saksi: Laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa.³⁴

C. Kerangka Pemikiran


Perkawinan adalah suatu yang sakral yang dilakukan oleh manusia dalam rangka menyempurnakan agama dan melahirkan keturunan sesuai dengan kaidah agama, sebagian besar manusia ingin melakukan pernikahan sekali seumur hidup dan hanya maut yang memisahkan.

Adat *Mongisi bua loa* merupakan sebuah prosesi dalam perkawinan yang harus dilakukan oleh masyarakat suku *To Balaesan* yang mengandung nilai-nilai kehidupan yang sarat akan makna dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga

³⁴Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), 12-13.

kealpaan dalam pelaksanaan Adat ini berakibat fatal dan dapat dijatuhi sanksi oleh pemangku adat setempat.

Untuk itu perlunya tinjauan hukum Islam agar dapat mengetahui apakah adat tersebut bertentangan atau tidak, sehingga menghindari masyarakat suku *To Balaesan* kepada hal-hal yang syubhat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonseptikakan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³⁵ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁷ Jakarta

B. Lokasi Penelitian

³⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51

³⁶ Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h. 15

³⁷ Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h. 16

Lokasi penelitian ini berada di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. Penulis memilih lokasi ini dengan alasan bahwa penulis adalah putra asli daerah, dan juga ingin memberi pemahaman hukum islam terkait adat Mongisi Bua Loa kepada masyarakat Desa Ketong khususnya dan masyarakat suku *to Balaesan* pada umumnya.

Skripsi ini diharapkan menjadi sumber informasi yang memberikan pengetahuan hukum yang akurat sehingga menghindarkan masyarakat dari perbuatan menyimpang dari agama islam.

D. Data dan Sumber Data

jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka.³⁸ Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah beriku :

1. Data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang akan dibahas dilokasi penelitian nantinya.

Husen Umar mengemukakan pengertian data primer dengan menyatakan bahwa data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama, baik individu perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian kuisisioner yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa.³⁹

³⁸S. Nasution, *Metode Research* (: Bumi Aksara, 1996), 143.

³⁹Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

2. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang dimiliki oleh pemangku Adat Desa Ketong mengenai Adat Mongisi Bua Loa yang telah mereka laksanakan,

Data sekunder merupakan data primer yang telah diperoleh lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk proses lebih lanjut.⁴⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menerapkan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi – informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti.⁴¹

Sedangkan tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.⁴² Posisi penulis dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan adalah sebagai observasi non-partisipan, artinya posisi penulis adalah sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi.

2. Interview atau wawancara

⁴¹Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

⁴²Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), 37.

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan tanya jawab sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁴³

Dengan melakukan wawancara temu muka berulang kali antara peneliti dan informan, yaitu orang yang bersangkutan dan masyarakat di Desa ketong. Hal ini dilakukan dalam rangka memahami pandangan informan mengenai masalah Adat *Mongisi Bua Loa* dan bagaimana memaknainya yang mereka ungkapkan dengan bahasanya sendiri.

Wawancara mendalam sangat diperlukan yaitu sebagai suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi lisan dalam bentuk tatap muka antara peneliti dan informan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya maupun pertanyaan sesuai alur pembicaraan.

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan interview bebas terpimpin.⁴⁴ Agar fokus pertanyaan tetap terarah sehingga tujuan dari wawancara tersebut dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁴⁵

Yang memperkuat sebagai bukti-bukti penelitian yang dilakukan. Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses

⁴³Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.

⁴⁴*Ibid*, 235.

⁴⁵*Ibid*, 75

pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.⁴⁶

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka menganalisis data menjadi pekerjaan selanjutnya guna mendapatkan hasil dalam penelitian, Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, dengan analisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Sejatinya analisis data sudah berlangsung sejak penulis pertama kali turun lapangan, sehingga menimbulkan beberapa gambaran yang diinginkan, Peneliti melakukan analisa data dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengadopsi

Yang berarti mengumpulkan atau menulis semua data yang diperoleh dilapangan dengan menyesuaikan dengan fokus utama dari penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mongisi Bua Loa Dalam Perkawian Suku To Balaesang.

2. Mengedit

Berarti memperbaiki, menambah atau membuang kata-kata informan yang tidak memiliki hubungan dengan fokus penelitian, Cara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkualitas.

Dalam proses ini peneliti, juga akan mencermati bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian.

⁴⁶Gottschalk, Louis. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto). (Jakarta: UI Press.1998), 127.

Misal, pembicaraan biasa dengan informan yang tidak berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

3. Mengklasifikasi

Berarti memilah-milah (mengelompokan) seluruh pendapat responden tentang fokus penelitian yang memiliki kesamaan maupun perbedaan kemudian membandingkan antara satu dengan lainnya menetapkan pendapat-pendapat yang sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam proses ini peneliti memisahkan data yang telah diedit sesuai dengan pembagian-pembagian yang dibutuhkan dalam pemaparan data.

4. Mereduksi

Maksudnya adalah hanya mengambil kata-kata yang penting dalam sebuah wawancara yang telah dibicarakan informan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dan juga menjadi mudah untuk dianalisa.

5. Analisa

Selanjutnya peneliti menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi atau dokumentasi. Analisa ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami.

6. Menyimpulkan

Mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti pada tahap ini mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami berkaitan Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Adat Bua Loa Dalam Perkawinan Suku To Balaesan Di Desa
Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif, Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Hal ini menjadi langkah baku untuk mengetahui apakah data benar-benar valid ataupun tidak.

Adapun pengecekan keabsahan data yang diterapkan pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.⁴⁷

2. Menggunakan bahan referensi.

⁴⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 306.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya.⁴⁸ Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi dan menjadi bukti nyata apabila suatu hari dibutuhkan.

3. Triangulasi

Adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁴⁹ Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh.

⁴⁸*Ibid*, 307

⁴⁹Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006), 238

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala

Desa ketong merupakan pemekaran dari Desa Rano, sejak tahun 1902. Desa Ketong dahulunya merupakan wilayah kekuasaan dari kerajaan Balaesang yang pada waktu itu berkedudukan di Desa Rano. Kerajaan Balaesang dahulunya berpusat di Desa Rano pada tahun 1902 sebelum berpindah ke Ketong pada tahun 1902. Pada saat itu masyarakat beluimbanyak mengetahui ilmu pengetahuan, yang ada hanyalah bertanoi dengan berpindah-pindah.

Nama Desa Ketong bersal dari bahasa Mandar "*Kattoang*" sedangkan dalam bahasa balaesang yaitu "*Gumbang*" yang berarti "tempat penampungan air". Awal mula terbentuknya kata Ketong dikarenakan pada saat itu banyak orang mandar yang berlayar dan singgah di kampong tersebut untuk mengambil air di Gumbang. Lalu mereka sering menyebut Gumbang itu dengan kata *kattoang* dalam bahasa mereka. Seiring dengan waktu masyarakat yang ada di kampong itu menyambut gumbang dengan kata *kattoang* sesuai dengan bahasa orang mandar. Tetapi ada juga masyarakat yang menyebutnya dengan kata Ketong, karena mereka mengatakan kata *kattoang* terlalu sulit untuk diucapkan.

Seiring dengan berjalannya waktu maka segalanyaupun ikut mengalami perubahan dan perkembang kearah pertumbuhan . Maka masyarakat Balaesang memberi nama kampong yang disebut dengan kampong ketong yang diambil dengan bahasa Mandar yaitu *Kattoang*.Ketong di tetapkan sebagai satu pemukiman masyarakat Adat karena sebagai kedudukan Magau, juga sebagai kedudukan Kepala kampong yang dipimpin oleh salah seorang anggota masyarakat yang

ditunjuk oleh *Magau*, yang dianggap mampu dalam situasi yang dualisme pada zaman itu, yaitu pemerintahan dari zaman penjajahan *Belanda* dan pemerinthan Adat.

Proses berjalan dan situasipun berkembang, maka pada tahun 1902, Ketong resmi sebagai satu tempa/pemukiman masyarakat Adat Balaesan yang disebut kampung yang dipimpin oleh seorang kepala kampung yang bernama “Syahbandar” sebagai kepala kampung yang pertma.

Kepala kampung pertama melaksanakan tugasnya sampai masa bakti tahun 1908. Karena proses pergantian pimpinan adalah hal yang biasa dan wajar, sehingga secara bergantian Kepala Kampung Ketong sejak Zaman Belanda hingga saat ini adalah sebagai berikut :

**Table 1. Daftar Nama Kepala Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung
Kabupaten Donggala**

No	Periode	Nama Kepala Kampung/Desa	Tahun	Keterangan
1.	Pertama	Syahbandar	1902-1908	Kepala Kampung
2.	Kedua	Buol	1908-1915	Kepala Kampung
3	Ketiga	Rajulaini	1915-1921	Kepala Kampung
4	Keempat	Indapi	1921-1929	Kepala Kampung
5	Kelima	Saleh	1929-1930	Kepala Kampung
6	Keenam	Djorumudi	1930-1935	Kepala Kampung
7	Ketujuh	Lajunda	1935-1940	Kepala Kampung
8	Kedelapanbelas	Kode Maresu	1940-1951	Kepala Kampung

9	Kesembilan	Achmad Lantera	1951-1954	Kepala Kampung
10	Kesepuluh	Intjeiya	1954-1958	Kepala Kampung
11	Kesebelas	Pabura	1958-1960	Kepala Kampung
12	Keduabelas	Petompoi	1060-1963	Kepala Kampung
13	Ketigabelas	Intjeiya	1964-1972	Kepala Kampung
14	Keempatbelas	Shinta Lentera	1972-1979	Kepala Kampung/Desa
15	Kelimabelas	Salim Gorigi	1979-1989	Kepala Desa
16	Keenambelas	Moh.Said Achmad	1989-1998	Kepala Desa
17	Ketujuhbelas	Hasta	1998-2006	Kepala Desa
18	Kedelapanbelas	Bahrin Asma	2007-2013	Kepala Desa
19	Kesembilanbelas	Rajab T. Saimu	2013-2018	Kepala Desa
20	Keduapuluh	Kaharudin S.Pd	2019-2024	Kepala Desa

Sumber : Berita Acara Penetapan Kampung Ketong Menjadi Desa

1. Batas Wilayah

Desa Ketong Kecamatan Balesang Tanjung Kabupaten Donggala memiliki luas wilayah sebesar 30.62 km²

Adapun Batas-Batas Wilayah Desa Ketong yaitu :

- a. Sebelah Timur berbatas dengan Rano.
- b. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Manimbaya.
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Kamonji.
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Selat Makassar.

2. Keadaan Geografi dan Topografi Desa

Tabel 2. Jumlah Penduduk

Kasifikasi	Jumlah
Jumaah Rumah Tangga	525 rumah tangga
Jumlah Laki-Laki	1.199 orang
Jumlah Perempuan	1.216 orang
Jumlah Penduduk	2.415 orang

Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Golongan Umur	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
0-12 bulan	31	27	58
13 bulan - 4 tahun	112	107	219
5 - 6 tahun	51	63	114
7 - 12 tahun	1143	161	304
13 - 15 tahun	125	132	257

16 - 18 tahun	123	122	245
19 - 25 tahun	156	158	314
26 – 35 tahun	141	147	288
36 – 45 tahun	157	141	298
46 – 50 tahun	115	116	231
51 – 60 tahun	29	25	54
61 – 75 tahun	11	13	24
76 tahun keatas	5	4	9
Jumlah	1.199	1.216	2.415

Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama	Jumlah
Islam	2407 orang
Protestan	8 orang
Katholik	-
Budha	-
Hindu	-

Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala

Tabel 5. Tingkatan Ekonomi Masyarakat

Tingkatan Ekonomi	Jumlah
Pra sejahtera	162 KK
Sejahtera	362 KK
Sedang	-
Miskin	-
Total KK	524 KK

Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak Pernah Sekolah	76	62	138
Tidak Tamat Sd	83	72	155
Tamat Sd	231	239	470
Tidak Tamat SLTP	96	88	184
Tamat SLTP	221	209	430
Tidak Tamat SLTA	53	69	122
Tamat SLTA	84n m	201	385

Tamat D I	7	9	16
Tamat D II	25	37	62
Tamat D III	1	0	1
Tamat S1	26	33	59
Tamat S2	2	0	2
Tamat S3	0	0	0
Jumlah	1.005	1.019	2.024

Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala

Berdasarkan table di atas jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala masih perlu adanya peningkatan dan pembenahan. Karena masih banyak anak-anak yang belum sekolah sampai tingkat SLTP dan SLTA, bahkan ada yang tidak pernah sekolah. Ini disebabkan karena kurangnya perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan, di samping itu mereka beralasan karena biaya sekolah yang mahal. Sekalipun pemerintah telah mengeluarkan program wajib belajar sembilan tahun, akan tetapi masih butuh biaya untuk membeli perlengkapan sekolah. Sedangkan, masyarakat Desa Ketong rata-rata bermata pencaharian petani. Yang mana jika bukan musim panen penghasilan mereka di bawah rata-rata. Sehingga banyak anak-anak putus sekolah.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata Pencaharian Pokok	Jumlah
Buruh Tani	11 orang
Petani	647 orang
Peternak	23 orang

Pedagang	9 orang
Tukang kayu	10 orang
Tukang Batu	6 orang
Nachoda	-
PNS	57 orang
Pensiunan	6 orang
TNI/POLRI	-
Perangkat Desa	13 orang
Industri Kecil	-
Bidan	3 orang
Honorar	15 orang
Lain – lain	-
Jumlah tenaga kerja	800 orang

Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala

Dari tabel diatas bahwa jumlah penduduk menurut mata pencaharian, maka terlihat dengan jelas bahwa jumlah petani yang berada di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala memiliki jumlah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya. Khususnya petani tanaman kelapa.

Tabel 8. Sarana prasarana

Jenis Prasarana	Jumlah/unit
Kantor Desa	1 unit

Gedung SLTP	1 unit
Gedung SLTA	1 unit
Gedung SD	4 unit
Gedung TK	1 unit
Gedung PAUD	1 unit
Mesjid	4 unit
Polindes	3 unit
Poskesdes	1 unit
Pustu	1 unit
Poskamling	-
Jembatan	11 unit
Gedung TPA/TPQ	-
Gedung perpustakaan	1 unit
Air Bersih	3 unit

Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala


3. Struktur Organisasi Desa Ketong Tahun 2022

Struktur organisasi merupakan kerangka hubungan antara satuan-satuan yang didalamnya terdapat hubungan tugas, jabatan, wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi dapat pula dikatakan sebagai suatu sistem pembagian kerja secara teratur sebagai hal yang paling mendasar untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja. Serta pembagian yang transparan dapat menghindarkan pelaksanaan tugas organisasi yang timpang tindih. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan struktur organisasi secara lengkap menggambarkan jalur atau alur hirarki antara satuan-satuan organisasi, para pejabat dan keberadaan pegawai. Berdasarkan pedoman tersebut maka struktur organisasi dan tata kerja di Desa Ketong adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Pemerintahan
4. Kaur Ekonomi dan Pembangunan
5. Kaur Kesra
6. Kaur Keuangan
7. Kaur Umum
8. Serta para kepala dusun.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA KETONG
KECAMATAN BALAESANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA



B. Pelaksanaan Adat Mongisi Bua Loa Dalam Perkawinan Suku To Balaesan

Mongisi Bua Loa merupakan pemberian wajib yang diberikan kepada pihak perempuan. guna untuk melengkapi salah satu kewajiban dalam adat perkawinan.

Mongisi artinya mengisi dan *Bua Loa* ialah isi dari barang yang harus dilengkapi berupa Pinangang *Lelima Ngaya*. *Lelima* artinya lima dan *ngaya* macamnya yang tersimpul dalam satu keeratan. Kelengkapan dari adat lima *Ngaya* yaitu sirih, pinan, gambir, kapur sirih dan tembakau susur. Menurut kepercayaan masyarakat Balaesang, pinangan merupakan simbol anatomi tubuh manusia yaitu sirih (tulang), pinang (otak) gambir (darah), susur dan kapur (kulit). Selain disertakan pula 1 (satu) lembar kain batik dan 1 (satu) lembar kain baju kebaya yang diletakkan di atas *dulang palangga* (sepel), dan sebetuk cincin emas ditutup selembar kain mbesa, diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita pada hari peminangan sebelum prosesi akad nikah dimulai.

Mongisi Bua Loa merupakan suatu rangkaian Adat dalam perkawinan suku *To Balaesan* namun secara umum sering diartikan sebagai seserahan dari mempelai pria yang di serahkan kepada mempelai wanita, guna untuk melengkapi kewajiban dalam Adat perkawinan yang dianggap sebagai sebuah keharusan untuk dilakukan dan tidak bisa di tinggalkan pada setiap acara pernikahan.

Seperti yang terjadi di Desa Ketong khususnya suku Balaesan yang melakukan tradisi Adat *Bua Loa* disetiap acara perkawinan yang akan berlangsung, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sidin K yang sudah menjadi tokoh adat sejak lama mengatakan bahwa:

Mongisi Bua Loa adalah proses menyerahkan calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita untuk dinikahkan, selain menyerahkan calon mempelai laki-laki rombongan pihak laki-laki juga membawa barang bawaan yaitu *Bua Loa* yang berupa

pinangan lelima ngaya yang menjadi salah satu syarat dari proses perkawinan dari orang-orang tua zaman dulu.⁵⁰

Sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh bapak Nasir L, : *Mongisi Bua Loa* adalah merupakan seserahan yang diberikan kepada calon pengantin wanita guna untuk menjalankan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu proses Adat perkawinan oleh calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Dalam proses Adat *mongisi bua loa* tersebut keluarga mempelai pria mempunyai tanggung jawab penuh oleh pihak pemangku Adat balaesan dalam proses Adat tersebut, karna apabila tidak dijalankan maka sewaktu-waktu rumahtangga mereka akan mendapat musibah baik itu berupa penyakit maupun musibah lain yang tidak terduga-duga kemudian jika keluarga calon pengantin pria tidak mengadakan Adat tersebut akan dikenakan berupa sanksi-sanksi Adat.⁵¹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa *Mongisi Bua Loa* adalah adat yang merupakan suatu kewajiban yang harus di patuhi dalam setiap acara perkawinan menurut kepercayaan suku *To Balesan* namun dari segi hukum Islam di ketahui bahwa sarat sah suatu proses perkawinan ditinjau dari 4 aspek yaitu :

1. Suami : bukan mahram dari calon isrti, tidak terpaksa, jelas orangnya, bergama islam, tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Istri : beragama Islam, tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali : baligh, waras akalnya, tidak terpaksa, adil, tidak terhalng perwaliannya.
4. Saksi : laki-laki, baliq, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak terpaksa.

⁵⁰ Sidin K, Tokoh Adat Balaesan wawancara pada tanggal, 25 November 2021

⁵¹ Nasir L, Tokoh Adat Balaesan wawancara pada tanggal, 13 Januari 2022

Masyarakat Desa Ketong khususnya suku *Balaesan*, sangat lengkap dalam melakukan tradisi adat pernikahan, dengan di tuntun oleh tokoh adat masyarakat dengan melakukan tradisi-tradisi yang telah diwariskan oleh orang tua terdahulu. Pelaksanaan Adat *Mongisi Bua Loa* di Desa Ketong meliputi:

a. Sebelum Perkawinan

Sebelum saat perkawinan tiba, terlebih dahulu dilakukan beberapa acara Adat yaitu :

1. *Momambere Dalang* Atau merintis merupakan prosesi adat yang dilakukan oleh pihak keluarga calon pengantin pria menuju rumah calon pengantin wanita *Momambere Dalang*, atau merintis jalan merupakan proses upacara adat ini bertujuan untuk mencari informasi tentang apakah calon pengantin perempuan sudah terikat dengan laki-laki lain atau belum. *Momabere dalang* tentunya berdampak pada kedua kemungkinan yaitu pinangan diterima atau ditolak. Proses usaha merintis jalan (*Momambere Dalang*) dilakukan dengan cara mengutus keluarga terdekat pihak laki-laki yang disebut *soro-soro*, berkunjung secara kekeluargaan ke rumah pihak keluarga perempuan untuk mencari informasi. Utusan ini melaksanakan tugasnya dengan sangat rahasia menyampaikan niat keluarga pihak laki-laki kepada pihak orang tua perempuan dan biasanya dilakukan pada malam hari menyampaikan maksud mereka pun menggunakan kata-kata kias sebagai media penyampaian.
2. *Mombava Pinangang* atau peminang, digunakan untuk Para Raja, sementara untuk kalangan masyarakat biasa disebut *NEDUT*. Upacara ini umumnya dilakukan di rumah keluarga perempuan. Saat peminangan biasanya anak gadis yang akan dilamar, diusahakan tidak berada di rumahnya. Gadis yang akan dilamar diajak bertandang ke rumah keluarga

lainya atau diundang secara khusus oleh keluarga terdekatnya. Hal ini dimaksudkan agar yang bersangkutan tidak mengetahui hal-hal yang dibicarakan dirumahnya.

Dalam upacara *Nebolia*, pihak keluarga laki-laki membawa perangkat Adat yang disebut *pinang* (perhiasan emas untuk wanita) buah kalung emas (terbuat dari emas) sebagai lambang kehormatan atau kebesaran Adat yang berfungsi sebagai pembuka mulut untuk mengawali pembicaraan meminang.⁵²

3. *Mombava Torokumang*, adalah proses pengantaran belanja dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan. Jumlah pelaksanaan Adat ini lebih besar dari jumlah pelaksanaan upacara Adat *Momambere Dalang* atau *Nebolai*. Rombongan keluarga laki-laki terdiri para orang tua Adat, tokoh masyarakat, keluarga dan kerabat lainnya, kemudian rombongan pihak keluarga laki-laki membawa sirih pinang yang diletakkan dalam sebuah baki Adat, yang di sertai dengan uang tunai, beras, rempah, pakaian dan kelengkapan cosmetic calon pengantin wanita, tempat tidur, dan buah-buahan.
4. *Mesoang* merupakan sebuah tradisi mandi uap dalam rangkaian upacara perkawinan suku Balaesang yang bersifat hiburan, dalam proses upacara adat ini calon pengantin pria bersama 6 orang pria lainnya mengenakan sarung panjang berwarna warni yang menutup seluruh badan mereka ketujuh pria ini, termasuk calon pengantin pria oleh orang tua Adat wanita.
5. *Mogigi* merupakan tradisi Adat mencukur bulu, sebelum melangsungkan akad nikah setiap calon pengantin sebagian bulu badan keduanya harus dicukur, yang menurut

⁵²Abidin Petompoi, *Pinangan Lelima Ngaya* (palu 2013). 20

kepercayaan suku balaesang akan menjadi sumber kecelakaan hidup bagi keluarga mereka kelak nanti.

6. *Mokolontibi*, merupakan adat yang dilaksanakan sehari sebelum melangsungkan akad nikah yang terdiri dari 3 arti yaitu :

1. Memberikan kekuatan kepada calon pengantin agar tidak mudah terpengaruh oleh setan dan roh-roh jahat.
2. Memberikan makna dan arti simbolik bagi keduanya tentang ancaman bila terjadi perceraian yang tajam.
3. Agar kedua calon pengantin diberikan umur yang panjang, mudah rezeki, diberikan hati yang terang dan pikiran yang tajam. Dalam acara adat *mokolontibi* umumnya adalah untuk berkumpulnya keluarga, kerabat dan handai taulan yang memberi doa restu disertai harapan agar kelak calon pengantin dapat membangun mahligai rumah tangga yang hakiki, Sakinah, Mawaddah Warahmah.

Dalam upacara adat ini, pelaku *mokolontibi* terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, mereka umumnya adalah orang tua Adat, tokoh masyarakat dan pemuka agama.

Adapun perangkat *pokolontibi* terdiri dari :

- 1). Bantal, umumnya dipakai sebagai pengalas kepala saat tidur, melambangkan kehormatan dan martabat seseorang.
- 2). Kain putih, simbol dari kesucian dan keagungan, bermakna agar calon pengantin dalam kehidupannya kelak tidak mendapat kesusahan, dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka selalu berada di lalan yang lurus, suci, diridhoi oleh Allah Swt di dunia akhirat.

- 3). Daun pisang, melambangkan pohon yang dingin dan sejuk, mudah tumbuh dan berketurunan, agar kedua calon pengantin tetap dalam suasana kesejukan, hidup aman dan tentram, diberi keturunan yang shaleh dan sholehah.
- 4). Air, merupakan lambang kehidupan yang bermakna untuk kesinambungan hidup, umur panjang, banyak rezeki, muliapi bagai mata air, mengalir tak henti, suci dalam pikiran lahir dan bathin.
- 5). Daun *kolontibi* atau daun pacar merupakan makna simbolik dari warna merah yang berarti berani, ikrar yang tak boleh dipungkiri oleh kedua calon pengantin bahwa mereka telah resmi bertunangan, tidak boleh melirik wanita atau pria lain. *Kilontibi* juga sebagai lambang kesenangan dan membuat hati terang.
- 6). Minyak, melambangkan kehidupan yang mapan, tidak ada hambatan dalam mencari rezeki, disimbolkan pula sebagai strata kehidupan, karena air minyak akan selalu diatas, begitupun kehidupan kedua calon pengantin kelak
- 7). Bedak, dilambangkan sebagai perlindungan dan pesona aura, olehnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga kedua calon pengantin terlindungi memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan, kesejukan, pesona aura kecantikan dan ketampanan mereka tetap terjaga, sejuk dan damai.
- 8). Lilin, yang merupakan simbol atau obor penerang dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kemudian ditiup sampai padam oleh calon pengantin yang bermakna untuk mengusir iblis yang selalu menggoda hati manusia. Kemudian arang dari sumbu lilin yang dipadamkan diletakkan didahi, leher dan pudat. Hal ini bermakna sebagai tolak bala atau pelindung dari godaan iblis dan roh jahat yang masuk dari mata, ubun-ubun telinga, tenggorokan dan pusat.

9). Beras kuning, yang bermakna sebagai perlidungan, kesehatan, kesejahteraan, selamat bahagia serta mendapat rahmat magfirah dari Allah Swt.⁵³

Setelah nokolontibi selesai calon pengantin pria diberikan sarung dari keluarga calon pengantin perempuan yang disebut *nosimbolos* atau bertukar, yang dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan bagi calon pengantin pria yang nantinya secara resmi menjadi anggota keluarga calon pengantin perempuan.

7. *Mombava boting*, merupakan prosesi pengantaran calon pengantin pria ke ruman calon pengantin perempuan dalam prosesi ini calon pengantin pria lalu dibawah menuju ke rumah calon pengantin wanita yang dibawah oleh 2 orang tokoh masyarakat atau pemuka agama.

8. *Monotomu Boting*. Merupakan penjemputan calon pengantin pria sebelum memasuki pintu gerbang rumah calon pengantin wanita, dalam penjemputan ini keluarga calon pengantin wanita beserta tokoh adat telah menyiapkan pasukan bersenjata khas lengakap (*Topokaloavo*) kemudian perang-perangpun terjadi antara keluarga calon pengantin pria dan calon pengantin wanita ibarat mereka saling bersingkuh untuk mempertahankan kebesaran rajanya, suasanapun menjadi damai setelah sang raja dan permaisuri ayah dan ibu kandung calon pengantin wanita datang menjemput calon menantunya untuk dibawah ke dalam rumah mereka, melaksanakan akad nikah.

b. Prosesi Adat *Mongisi Bua Loa* di Desa Ketong

Pelaksanaan Adat *Mongisi Bua Loa* di Desa Ketong yang dilaksanakan bersamaan dengan hari akad tepatnya sebelum melakukan ijab kabul

⁵³*Ibid.* 23

Sebelum akad nikah dilaksanakan terlebih dahulu diawali dengan penyerahan *Sepel* (sirih Pinang Lengkap) dari utusan yang telah dipercayakan oleh pihak keluarga calon pegantin pria, kemudian diterima oleh penerima *Sepel* yang telah dipercayakan oleh pihak keluarga calon pengantin wanita, *Sepel* dianggap sebagai kepala adat untuk memulai sebuah prosesi Adat perkawinan. Bagi Kalangan Bangsawan Etnis Balaesan di wilayah Balaesang Tanjung, dalam istilah Adat Balaesang. *Sepel* harus berkepala, berotak berupa cincin emas, *Sepel* berupa pinangan lima nganya (*pinang, sirih, gambir, tembakau susuh dan kapur*) dan selain *Sepel*, juga diserahkan *Pasorong*, (Mahar Emas Kawin). Setelah serah terima *Sepel*, dan *Pasorong* dilaksanakan, dilanjutkan dengan bertanya kepada calon mempelai pria dan wanita oleh pejabat yang menikahkan. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan ijab kabul. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Kaharudin S.Pd sebagai Kepala Desa Ketong beliau memaparkan bahwa :

Mongisi Bua Loa biasanya dilakukan sebelum proses akad tetapi ada juga yang melakukan setelah acara akad, yang melakukan prosesi sebelum acara akad biasanya pihak laki-laki mengirimkan utusan beberapa orang yang dipercaya untuk menuju rumah calon pengantin wanita, setelah sampai rumah pihak wanita, tuan rumah boleh menyambutnya langsung atau melalui orang yang dipercaya kemudian menanyakan maksud kedatangan dari utusan pihak laki-laki tersebut, orang yang dituakan oleh pihak laki-laki kemudian menyampaikan maksud kedatangannya. Beserta dengan barang bawaan berupa *Bua Loa*⁵⁴.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat suku balaesan yang melaksanakan adat *Bua Loa* memiliki alasan tersendiri dan meyakini Adat *Bua Loa* merupakan adat yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan dari setiap keluarga yang ingin melangsungkan sebuah perkawinan.

⁵⁴ Kaharudin S.Pd, Kepala Desa Ketong wawancara pada tanggal, 25 November 2021.

Sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh bapak Dg Mataling, pelaku Adat *Mongisi Bua Loa*, mengatakan bahwa *Mongisi Bua Loa* bisa juga dilakukan sesudah akad nikah ini dimaksudkan karna banyak pria yang sedang merantau dan langsung melakukan acara ijab kabul didaerah luar suku *balaesan* sehingga tidak berkemungkinan untuk melangsungkan suatu prosesi Adat *Mongisi Bua Loa* pada saat sebelum ijab kabul.⁵⁵

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bawa Masyarakat Desa Ketong yang sebagian kecilnya telah berhijrah ke tempat-tempat diluar daerah suku *balaesan*, sehingga dalam hal Adat salah satunya tradisi Adat *mongisi Bua Loa* dalam perkawinan sangat bermakna penting dalam kehidupan sehari-hari maka dari walaupun dalam keadaan jauh dari daerah suku *balaesan* mereka tetap mengingat dan ingin menjalankan suatu prosesi adat tersebut walaupun harus pulang kekampung daerah suku *balaesan*, kemudian dari pada itu masyarakat suku *balaesan* yang meyakini adat tersebut karena diyakini apabila ditinggalakan maka sewaktu-waktu rumahtangga mereka akan mendapat musibah baik itu berupa penyakit maupun musibah lain yang tidak terduga-duga.

c. Sesudah Prosesi Adat Perkawinan

- a. *Mering pasili*, adalah prosesi sesudah perkawinan Adat bagi *Etnis Balaesan* yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara suami-istri agar keduanya dapat hidup rukun dan damai, *mering pasili* atau mandi kembang dilakukan didepan pintu rumah pengantin wanita yang telah resmi menjadi suami-istri.
- b. *Momeniang*, adalah kunjungan pertama pengantin wanita ke rumah suaminya, sebelum berkunjung kerumah suaminya terlebih dahulu pengantin dan rombongan yang akan mengantar mereka di jemput oleh utusan dari pihak pengantin pria sebagai isyarat bahwa keluarga pengantin pria telah siap menerima kunjungan mereka dalam kunjungan tersebut rombongan pengantar juga membawa *Petampari* (cendra mata) berupa makana khas yang ditata sedemikian rupa sehingga membentuk sesajian bertingkat yang dinamakan *soso*. Sebelum masuk ke rumah

⁵⁵ Bapak Dg Mataling, pelaku Adat *Mongisi Bua Loa* , 13 Januari 2022

pengantin pria, kedua pengantin terlebih dahulu menginjakkan kaki di *Dulang Ada* (Baki Adat), hal ini bermakna agar kedua mempelai selalu rukun dalam mengarungi bahtera rumah tangga, damai dan sejahtera, semua dilambangkan dengan kelengkapan perangkat *Dulang Ada* yang terdiri dari *kapak besi*, *daun Tafang*, *Baung Tufu Sikapal* (daun Siranindi), yang diletakkan diatas nampan (Baki Besar).

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mongisi Bua Loa* Dalam Perkawian Suku *To Balaesan* Di Desa Ketong

Praktik pernikahan yang terjadi di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggla tidak berbeda dengan pernikahan pada umumnya, pernikahan berjalan sesuai dengan tuntunan agama Islam dan di tambah dengan berbagai ritual Adat Balaesan. Dalam salah satu ritual Adat yang dilakukan yaitu *Mongisi Bua Loa*.

Dalam pandangan islam sendiri adat dapat diakomodir dalam kehidupan sehari-hari apabila tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam seperti kaidah ushul fiqhi :

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

"Adat dijadikan rujukan hukum."

Sesuai dengan hadis nabi apa saja yang dipandang kaum muslimin baik, maka di sisi Allah juga baik.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin

merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan” (HR Ahmad).⁵⁶

Dari penjelasan di atas dapat kita fahami bahwa adat dibolehkan apabila tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan *Mogisi Bua Loa* sendiri merupakan adat yang tidak bertentangan seperti yang dijelaskan oleh bapak Nasir L Mengatakan bahwa :

Bua Loa boleh-boleh saja untuk dilakukan selama tidak ada yang menyimpang dalam ajaran Islam, seperti menyediakan minuman keras, *bua loa* adalah budaya, hanya budaya kita saja, budaya Adat yang diwariskan oleh orang tua terdahulu.⁵⁷

Senada dengan yang disampaikan bapak Abidin Petompoi sebagai Imam Adat Desa Ketong Menyatakan bahwa *Mongisi Bua Loa* dalam Islam wajar-wajar saja untuk dilakukan, boleh-boleh saja dilakukan selama tidak ada hal yang menyimpang,⁵⁸

Mongisi Bua Loa merupakan Adat yang dalam Islam termasuk ke dalam urf, sebagaimana menurut ahli syara' urf bermakna adat, dengan kata lain urf dan adat tidak ada perbedaan, urf tentang perbuatan manusia, misal jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidak mengucapkan sighat, untuk urf yang bersifat ucapan atau pekataan misal saling pengertian terhadap pengertian al-walad yang lafaz tersebut mutlak berarti anak laki-laki dan bukan wanita. Dengan kata lain urf merupakan saling pengertian manusia terhadap tingkatan mereka yang berbeda, tentang keumuman dan kekhususannya, dalam hal ini sangat berbeda dengan ijma' sebab ijma' merupakan kebiasaan kesepakatan para mujtahid baik yang bersifat khusus atau umum dan tidak menciptakan adanya urf.⁵⁹

⁵⁶<https://agussantosa39.wordpress.com>

⁵⁷ Nasir L, tokoh adat balesan, 13 januari 2022

⁵⁸ Bapak Hendrik sebagi P3N desa ketong, 13 januari 2022

⁵⁹ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, dari judul asli Ilmu Ushulul Fiqh, (Bandung: Gema Risalah Press, 2008)

Urf dari segi bahasa al-‘urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘ain, ra dan fa yang berarti kenal, dari kata ini muncul kata ma’rifah (yang dikenal), ta’rif (definisi), kata ma’ruf (yang dikenal sebagai kebaikan) dan kata urf (kebiasaan yang baik). Urf ialah segala sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat. Sedangkan dari segi istilah kata urf mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka.⁶⁰

Urf dari segi baik dan buruk, adat atau urf terbagi menjadi 2, yaitu, urf yang shahih merupakan urf atau adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur, sebagai umpama memberikan hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu tertentu, mengadakan acara silaturahmi saat hari raya, member hadiah sebagai suatu penghargaan. Sedangkan urf yang fasid adalah adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun, contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).⁶¹

Para ulama yang mengamalkan urf dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima urf, sebagai berikut:

⁶⁰ H. Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), h.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 416.

- a. Adat atau urf bernilai mashlahat dan dapat diterima oleh akal sehat (syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum).
- b. Adat atau urf berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada pada saat itu bukan urf yang muncul kemudian.
- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁶²

BAB V

PENUTUP

Dari uraian-uraian yang telah dijadikan, ada beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan dasar untuk sampai kepada satu titik kesimpulan akhir dan mendorong penyusun untuk mengajukan saran-saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut :

1. Prosesi adat *mongisi bua loa* dikalangan masyarakat Muslim suku *to balaesan* merupakan pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pemberian tersebut berupa benda yang berisikan *pinangan lima ngaya* (pinang,sirih,kapur,tembakau dan gambir) uang, dan hewan tertentu yang kemudian diserahkan sebelum berlangsungnya proses akad nikah. Setelah semua persyaratan telah dilengkapi maka boleh dilanjutkan dengan proses pernikahan yang berikutnya. Yang kemudian bisa juga dilakukan sesudah prosesi akad nikah dikarenakan ada halangan-halangan tertentu.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap adat *mongisi bua loa* tidak menimbulkan hal hal yang dapat membatalkan hukum perkawinan dalam hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi adat *mongisi bua loa* memiliki doa doa yang baik bagi calon pengantin pria dan wanita. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum islam dan hukum adat tersebut bisa saling menerima tanpa harus ada yang mendominasi dan menghilangkan salah satunya. Ini menggambarkan bahawa hukum islam dan hukum adat dalam teradisi Adat *mongisi bua loa* tidak bertentangan dalam hukum Islam, kedua hukum tersebut saling bekerja sama untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang harmonis serta memberikan meraka pada pada tujuan yang sama yaitu membentuk

suatu kekeluargaan sehingga memberikan jalan untuk tercapainya suatu proses pernikahan.

B. Saran

Adapun saran yang perlu penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Dari seluruh rangkaian prosesi Adat *Mongisi Bua Loa* di desa ketong, yang menjadi suatu keharusan dan tidak boleh di tinggalkan dalam setiap prosesi pernikahan. saran dari penulis agar prosesi Adat *Mongisi Bua Loa* lebih ditingkatkan karna mengingat dari perkembangan zaman moder seperti saat ini masyarakat tidak mementingkan Adat yang di wariskan oleh orang tua terdahulu maka dari itu marilah kita bersama-sama melestarikan budaya yang ada dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mengalikasikan budaya di kehidupan sehari hari khususnya Adat *Mongisi Bua Loa* dalam suatu perkawinan.
2. Mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat *Mongisi Bua Loa* di Desa Ketong bahwa kedua hukum tersebut memiliki hubungan yang tidak bertentangan satu sama lain dalam melangsungkan suatu rangkaian proses perkawinan. maka saran dari penulis agar diperlukan kerja sama antar msyarakat untuk mengembangkan budaya serta berusaha untuk memberikan pengertian yang tepat untuk segala hal yang dianggap bertentangan antara adat dengan agama atau hal yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemah, Jakarta Timur : Magfirah Pustaka, 2009.
- Abidin Petompoi, *Pinangan Lelima Ngaya* ,palu 2013.
- Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Abidin Petompoi, *Pinangan Lelima Ngaya*, palu 2013.
- Ahmad Zulkifli, *Esensi Agama, Budaya dan Politik*.
- Ali Daud Mahmud, *Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Munawar, Said Aqil Husen, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Permadani, 2005.
- Al-Shabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2013. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, Jakarta: PT. Logos Wacana, 2015.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin Gus, *Menikah Untuk Bahagia, Fiqih Nikah Dan Kamsutra Islami* ,Jakarta: Pt Elex Media Komputindo,2013.
- Artikel agoes, *kiat sukses menyelenggarakan pesta perkawinan adat jawa*, Gaya Surakarta & Yogyakarta, Jakarta: T Gramedia Pustaka Utama.
- Bapak Sidin , pemangaku Adat , 25 November 2021.
- H. Sudirman, *Fiqh Kontemporer Contemporary Studies Of Fiqh*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim, Edisi. 2; Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hendrik Bapak, selaku P3N Desa Ketong, 13 Januari 2022

Herdiansyah Haris, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ILMU Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

<https://agussantosa39.wordpress.com>

Hukum keluarga, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Khalaf Wahab Abdul, *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, dari judul asli *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 2008.

Lis Solihat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pasoro. buang sial. di Desa Malongo Kecamatan Tinombon Selatan kabupaten Parigi Mautong*, 2016.

Louis, Gottschalk. *Understanding History; A Primer of Historical Method* .terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.1998

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern* .Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011.

Margono S, *Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Aneka Putra Cipta, 2002.

Marzuki Reindra Adjed, *Adat Dui Mendre dalam perkawinan suku bugis di kelurahan Bambalamotu Kabupaten mamuju Utara dalam Tinjauan Hukum Islam 2018*.

Mataling dg.pelaku *Adat Mongisi Bua Loa*, 3 januari 2022

Mukjizat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mamatua pada perkawinan suku kaili di desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu kabupaten Mamuju utara, (2016)*

Nasir L, Tokoh Adat Balaesan, 13 Januari 2022

Nasir L, tokoh adat balesan, 13 januari 2022

Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian* , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Nuryadian Budi Rahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Sebimbangan Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin*. Studi kasus di Talang Padang Tanggamus Lampung.

osept Schacht, *An Introduction to Islamic Law*. London: Oxford University Press, 1982.

Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam Dan Dasar-Dasar Perkawinan” Dalam Hukum Keluarga, Yogyakarta : Pusataka Yustisia,2010.

S. Nasution, *Metode Research*.Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Sahrani Sohari Dan Tihami, *Fikih Munakahat*.Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013.

Sahrani Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri. UIN) Malang, 2006.

- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 4; Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*
- Syaodih Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2006.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*,. Jakarta: Kencana, 2008..
- Tihami Dan Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta; PT. Raja Grafindo, 2009.
- Umar, Husen, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 pengganti atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam .Bandung: Citra Umbara.
- Wirartha, I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* .Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.
- Zudhi Harfin Muhammad, *Praktik Merarik: Wajah Sosial Orang Sasak*, Mataram: Lambanga Pengkajian-Publikasi Islam Dan Masyarakat, 2012.
- Zuhdi muhammad Harfin, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Orang Sasak*. Mataram: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam dan Masyarakat, 2012.

